



PUTUSAN
Nomor 4380/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9068/PJ/2023, tanggal 16 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SARI LEMBAH SUBUR, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok OR-1, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.006950.16/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4380/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.006950.16/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00342/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 3 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/207/14/092/19, tanggal 30 Januari 2019 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	41.028.514.448,00
- Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	31.571.534.091,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	2.017.500.000,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	74.617.548.539,00

Perhitungan PPN kurang bayar:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	4.102.851.446
Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.046.557.241,00
- Dibayar dengan NPWP Sendiri	Rp	1.053.854.205,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	4.100.411.446,00
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	Rp	2.440.000,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	2.440.000,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	1.171.200,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	3.611.200,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4380/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006950.16/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2023, tanggal 7 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006950.16/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, terkait sengketa *a quo* karena putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00342/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 3 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00068/207/14/092/19, tanggal 30 Januari 2019, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00068/207/14/092/19, tanggal 30 Januari 2019, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 Januari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.362.242.912,00 Yang Tidak Dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* Penyerahan



Jasa Kena Pajak pada saat transaksi penyerahan kebun plasma dan penagihan penggantian biaya operasional dari Termohon Peninjauan Kembali selaku Inti kepada Kredit Koperasi untuk anggotanya selaku Plasma terkait perannya Termohon Peninjauan Kembali sebagai *developer* dan *operator* kebun plasma sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi Terbanding *a quo* dengan alasan Pemohon Banding tidak memperoleh penghasilan dari Kredit Koperasi untuk anggotanya atas pekerjaan yang dilakukannya yaitu perawatan kebun, pemanen, dan transportasi hasil panen Tandan Buah Segar dari kebun Kredit Koperasi untuk Anggotanya, sehingga tidak termasuk kategori penyerahan jasa kena pajak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah koreksi Terbanding *a quo* sudah tepat?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa pada saat petani membayar angsuran pengembalian (*reimbursement*) kredit Kredit Koperasi untuk anggotanya yang dilakukan melalui pemotongan langsung oleh Pemohon Banding atas bagian yang menjadi hutang petani yang belum dilunasi pada saat menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada Pemohon Banding adalah dalam rangka pengembalian kredit Kredit Koperasi untuk anggotanya sehingga hal tersebut tidak termasuk pada kriteria penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.362.242.912,00 tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4380/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4380/B/PK/Pjk/2024